



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 277/Pdt.P/2021/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon :

Ardiyansyah Ridwan, Jenis Kelamin Laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Bandang 1 No.14 Rt.003 Rw.001 Kel. Paranglayang Kec. Bontoala Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 277/Pdt.P/2021/PN.Mks tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penetapan Penunjukan Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 277/Pdt.P/2021/PN.Mks tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar permohonan pemohon di persidangan secara lisan Pemohon perihal pencabutan Permohonan Nomor 277/Pdt.P/2021/PN.Mks tanggal 07 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati alasan permohonan pemohon maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap Pemohon, maka biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, dalam register perkara perdata Nomor 277/Pdt.P/2021/PN.Mks dinyatakan dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk mencoret perkara Nomor 277/Pdt.P/2021/PN.Mks dari dalam buku register perkara ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,- (sertatus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 oleh kami Johnicol Richard Frans Sine, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2021/PN Mks. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Reskiwati Densi, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Reskiwati Densi, S.H.

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 100.000,-
- PNBP Surat Kuasa : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)